

## Perbandingan *Judicial Review* di Negara Indonesia dengan Uruguay

Sabira Ramadani, Ayon Diniyanto

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[ramadbanisabira@gmail.com](mailto:ramadbanisabira@gmail.com)

### Abstract:

*This study examines the comparison of judicial review between Indonesia and Uruguay. The focus of this research is besides discussing comparisons and the legal consequences of the comparison of the two countries. The purpose of this study is to find out the comparison between the judicial reviews of Indonesia and Uruguay. This research includes the type of juridical-normative research and uses prescriptive analysis techniques. The results of the study show that the similarity of judicial review between Indonesia and Uruguay is the review system, the scope of the trial, the legal standing of legal proceedings and filing of applications. Meanwhile, the differences in judicial review between Indonesia and Uruguay are in the authority of the institution that carries out the judicial review and the nature of the decision of the judicial review case. Equality in the legal consequences of judicial review results in unconstitutional if the judicial review test proves to be incompatible, then the equality of legal consequences arises that regulations between one and another or laws and regulations that are lower to higher may not conflict with each other. The result of equality of legal remedies is that one cannot submit a defense or appeal. As a result of equal legal standing, the constitutional rights of citizens are guaranteed in terms of legal certainty, which is related to judicial review in order to create harmonization of law.*

Keywords: *Comparison; Judicial Review; Indonesia; Uruguay*

### Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan judicial review antara Negara Indonesia dengan Uruguay. Fokus penelitian ini adalah selain membahas perbandingan dan akibat hukumnya dari adanya perbandingan kedua negara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan antara judicial review Indonesia dan Uruguay. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-normatif dan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan judicial review antara negara Indonesia dengan Uruguay adalah sistem pengujiannya, ruang lingkup yang diuji, legal standing upaya hukum dan pengajuan permohonan. Sedangkan perbedaan judicial review antara negara Indonesia dengan Uruguay adalah pada kewenangan lembaga yang melaksanakan judicial review dan sifat putusan dari perkara judicial review. Persamaan akibat hukum judicial review berakibat inkonstitusional jika pengujian judicial review sudah terbukti tidak sesuai, kemudian persamaan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa peraturan antara yang satu dengan yang lain ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah



kepada yang lebih tinggi tidak boleh saling bertentangan. Akibat persamaan upaya hukum adalah tidak dapat mengajukan pembelaan atau mengajukan banding. Akibat persamaan legal standing adalah hak konstitusional warga negara terjamin dalam hal kepastian hukum yaitu berkaitan dengan judicial review supaya terciptanya harmonisasi hukum.

**Kata Kunci:** *Perbandingan; Judicial Review; Indonesia; Uruguay*

## **Pendahuluan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia telah disebutkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum dan tentunya harus tunduk pada hukum. Negara hukum mempunyai norma hukum yang sumbernya itu adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai jenjang norma yang lebih tinggi. Begitu juga dengan Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan terkait dengan keadulatan berada di tangan rakyat tetapi harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (Diniyanto, 2016, 2021d, 2022, 2018; Luluardi, 2022; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2018; S, 2007, pp. 44–45; Sumanto, 2017). Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa negara Indonesia memiliki lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai penguji Judicial Review. Konsep judicial review di Indoensia dilakukan oleh lembaga tersebut yang mempunyai kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tugasnya (Fauzan et al., 2022; Muhtada & Diniyanto, 2021b, 2021a).

Sejarah Judicial Review dilatarbelakangi oleh adanya kasus diantara Marbury dengan Madison di Amerika Serikat pada tahun 1803 yang pada saat itu Mahkamah Agung dipimpin Marshal. John Marshal membatalkan materi muatan pada Judiciary Act pada tahun 1789 karena materi muatan itu bertentangan dengan konstitusi (Asshiddiqie, 2012; Diniyanto, n.d.; Martitah, 2015). Judicial Review merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang sudah disahkan maupun diundangkan baik itu secara formil maupun secara materiil. Selain Judicial Review model pengujian undang-undang di berbagai negara itu beda, salah satunya yaitu Judicial Preview. Judicial Preview yaitu merupakan pengujian yang masih dalam bentuk rancangan yaitu rancangan undang-undang yang belum disahkan dan belum diundangkan oleh Presiden (Asshiddiqie, 2005).

Negara-negara yang menggunakan konsep Judicial Review antara lain adalah negara Indonesia, Jerman, Hungaria, Italia, Amerika Serikat dan Austria dan Uruguay (Asshiddiqie, 2005, p. 321). Negara dalam pengujian undang-undang mempunyai konsep tersendiri dalam menentukan apakah undang-undang itu konstitusional atau tidak.

Indonesia dalam pengujian undang-undang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji apakah undang-undang itu konstitusional atau tidak. Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir karena perlunya dan pentingnya penegakan konstitusi di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2003. Judicial Review itu adalah apabila undang-undang telah disahkan dan juga sudah diundangkan kemudian diuji apakah konstitusional atau tidak konstitusional seperti halnya diterapkan di negara Indonesia. Judicial review sendiri karena memang pengujiannya setelah undang-undang disahkan dan diundangkan maka itu akan menghambat produk hukum yang dikeluarkan dan akan menimbulkan kekosongan hukum jika masih banyak undang-undang yang ternyata tidak sesuai dengan konstitusi.

Merujuk ke dalam sebuah konteks isu hukum ketatanegaraan di Indonesia, contohnya banyak sekali permohonan dalam hal pengujian terhadap undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menunjukkan jaminan hak konstitusional warga negara dalam hal mempertahankan haknya yang dilanggar oleh undang-undang yang sudah dibuat. Masih banyak masyarakat yang tidak percaya pada produk hukum yang dibuat dan menunjukkan banyak produk hukum undang-undang tidak sesuai dengan nilai yang ada pada konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui website nya, diperoleh data dari tahun 2019 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan dalam tabel:

**Tabel 1.** Data Putusan MK Tahun 2019-2022

<b>Tahun</b>	<b>Dikabulkan</b>	<b>Ditolak</b>	<b>Tidak Diterima</b>
2019	4	49	29
2020	3	29	43
2021	14	44	29
2022	15	53	37
<b>Total</b>	36	175	138

Selain permohonan di Mahkamah Konstitusi juga ada putusan hak uji materiil yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019-2022. Data putusan HUM (Hak Uji Materiil) tersebut akan dijelaskan dalam tabel:

**Tabel 2.** Data Putusan MA Tentang HUM Tahun 2019-2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Putusan</b>
2019	87
2020	62
2021	43
2022	63
<b>Total</b>	<b>255</b>

Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan dengan adanya putusan tentang hak uji materiil ke Mahkamah Agung tersebut masih banyak sekali undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam menangani *judicial review* sangat penting adanya.

Selain Negara Indonesia, Negara Uruguay juga menggunakan pengujian Undang-Undang dengan konsep *judicial review* yang mana pengujian undang-undang setelah diundangkan dan terdapat keunikan dari negara Uruguay bahwa yang berhak menjadi pengusul atas terjadinya ketidakkonstitusionalnya undang-undang adalah semua warga negara Uruguay yang merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut, dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicari perbandingan antara negara Indonesia dan Uruguay terkait dengan konsep *Judicial Review* sehingga nanti ditemukan persamaan dan perbedaan diantara keduanya supaya menjadi pandangan untuk sistem pengujian undang-undang yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan model *judicial review* dalam penelitian ini berupaya untuk mengkaji konsep pengujian Undang-Undang di suatu negara dengan konsep *judicial review* yaitu Negara Indonesia dengan negara Uruguay dan akan menganalisis perbandingannya.

## **Metode**

Metode yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (Sunggono, 2007: 27) dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang dibagi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Bambang Sunggono, 2007; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022a; Khasna & Diniyanto, 2021; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021; Soekanto & Mamudji, 2001). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi atau kategorisasi (Muhaimin, 2020). Teknik analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis preskriptif yang menggunakan logika penalaran deduktif yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Analisis data juga dilakukan secara kualitatif (Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Diniyanto & Sutrisno, 2022b; Miles & Huberman, 1994).

## **Pembahasan**

### **A. Perbandingan *Judicial Review* Antara Negara Indonesia dengan Uruguay**

Mengenai perbandingan *judicial review* di Indonesia dan Uruguay terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan *judicial review* di Indonesia dan *judicial review* di Uruguay dalam hal atau materi yang diuji adalah sama-sama yaitu pengujian undang-undang ataupun pengujian peraturan-perundang-undangan baik secara materiil maupun secara formil. Indonesia maupun Uruguay dalam pengujian secara formil yaitu pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang dan tata cara yang benar dan tidak boleh menyimpang dari konstitusi atau undang-undang dasar (S, 2007, p. 46). Negara Indonesia sendiri telah diatur mengenai pengujian formil dan materiil tersebut yang ada pada Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diamandemen terbaru Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur pengujian secara formil dan dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diamandemen terbaru Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang pengujian secara materiil (Harman, 2013, p. 30). Sedangkan di Uruguay pengaturan atau dasar hukum dalam hal pengujian undang-undang maupun keputusan departemen yang berkekuatan hukum juga diuji berdasarkan materiil maupun formil. Pengaturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Konstitusi Uruguay tahun 2004 Pasal 256 Bab IX yang berbunyi “*Laws may be declared unconstitutional by reason of form or content, in accordance with the provisions of the following articles*”. Pasal tersebut mengandung arti bahwa pengujian undang-undang maupun Keputusan Pemerintah Departemen yang memiliki kekuatan hukum dalam yurisdiksinya dilakukan secara formil (proses/cara) maupun materiil (isi/substansi).

Mengenai putusan yang bersifat final dan tidak bisa diganggu oleh lembaga yang menangani *judicial review*. Hal tersebut karena lembaga kekuasaan kehakiman yang memutus suatu konstitusionalitas undang-undang maupu peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar adalah lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi baik itu di Negara Indonesia maupun Negara Uruguay. Pasal 9 yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 yang membahas tentang Hak Uji Materiil disebutkan dengan jelas bahwa putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak ada permohonan keberatan atau peninjauan kembali. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final karena Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang sebagai yang mengadili tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Beberapa persamaan antara *judicial review* baik dari materi pengujiannya, putusan yang mengikat dan berlaku

untuk semua orang, dapat ditemukan pula perbedaan yang signifikan diantara keduanya sehingga nantinya bisa digunakan dan diterapkan oleh negara yang diteliti untuk menjadi masukan atau perubahan terhadap *judicial review* ke arah yang lebih baik.

Ruang lingkup yang diuji pada *judicial review* di Negara Indonesia dengan Uruguay juga sama yaitu baik pengujian terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun pengujian terhadap peraturan-perundang-undangan di bawahnya. Walaupun di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tetapi dilihat dari segi ruang lingkupnya sama. Berkaitan dengan pengajuan permohonan caranya juga sama yaitu dengan cara tindakan langsung ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dan juga bisa lewat Pengadilan yang menangani segala peradilan apapun. Kemudian dilihat dari *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon bahwa Konstitusi Uruguay menyebutkan bahwa pengajuan permohonan dapat diminta oleh setiap orang yang menganggap bahwa miliknya kepentingan langsung, pribadi, dan sah dirugikan. Hal tersebut mengandung arti bahwa semua orang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung terkait dengan *judicial review*. Negara Indonesia dalam *judicial review* juga mengatur *legal standing* yang masing-masing antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Hoesein, 2009: 189). Legal Standing atau kedudukan pemohon dalam Mahkamah Konstitusi di Indonesia ada empat yaitu Perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan Lembaga Negara.

Perbedaan Kelembagaan dan Kewenangan Judicial Review di Negara Indonesia dan Uruguay. Kelembagaan yang melaksanakan tugas *judicial review* atau pengujian terhadap undang-undang ataupun norma hukum yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun di Uruguay itu berbeda. Indonesia mempunyai kekuasaan dalam bidang yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lembaga Yudikatif tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dimana Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (Purbopranoto, 1960, p. 29). Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung dalam hal ini juga merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terhadap undang-undangan (Huda, n.d., p. 55). Dasar hukum yang mengatur tentang wewenang Mahkamah Agung terdapat dalam Pasal 24A ayat 1 yang pada intinya Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah

undang-undang. Selain itu pengaturan mengenai Mahkamah Agung juga terdapat pada Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Jadi Negara Indonesia mempunyai dua lembaga kekuasaan kehakiman dalam melakukan *judicial review* yaitu dalam melakukan uji konstiusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (Huda, 2005: 78). Pengujian tersebut dilakukan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Konstutusi dan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Pelindung Konstitusi yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian inkonstitusionalitas undang-undang. Tugas dan wewenang Konstitusi tersebut telah diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Kemudian dijelaskan dan dipertegas kembali bahwa dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal-Pasal tersebut menejelaskan tentang siapa saja pemohon atau pihak yang hak atau kewenangannya dalam konstiusional dirugikan dengan lahirnya undang-undnag yang dikeluarkan, kemudian juga dibahas tentang pengujian formil dan materiil yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya, diatur mengenai putusan-putusan yang dikeliarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* atau dala pengujian undnag-undnag terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lain sebagainya dalm pasal-pasal tersebut.

Kewenangan oleh Mahkamah Agung di Indonesia yaitu sebagai penguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Wewenang Mahkamah Agung sendiri diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang. Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan juga yang intinya adalah Mahkamah Agung adalah pengadilan yang berada di Indonesia sebagai pengadilan tertinggi dari badan peradilan di bawahnya meliputi peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga berwenang mengadili tingkat kasasi kepada putusan akhir peradilan dibawahnya dan menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.

Sedangkan kewenangan lembaga penguji konstiusionalitas undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan di negara Uruguay adalah Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*). Kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman di berbagai negara memang berbeda satu sama lain, baik dipengaruhi oleh sistem hukumnya, politiknya, budayanya dan lain sebagainya. Kondisi di suatu negara terkait dengan lembaga kekuasaan kehakiman juga sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu di perlukan perbandingan hukum antara negara satu dengan negara yang lain, agar terjadi hasil yang didapatkan berupa masukan atau segala sesuatu yang bisa diterapkan untuk masing-masing negara yang diteliti. Misalnya meneliti tentang bentuk konstitusi, bentuk pemerintahan dan lain sebagainya.

Seperti yang terjadi di Uruguay dan Indonesia dalam hal pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar berbeda. Negara Uruguay hanya Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) yang menguji konstiusionalitas undang-undang tersebut. Selain itu di Uruguay Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) tidak hanya menguji undang-undang saja tetapi juga mengatur tentang keputusan pemerintah departemen yang memiliki kekuatan hukum dalam yuridiksinya juga dapat dinyatakan *inconstitutional* (Tidak konstiusional). Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) adalah pada konstitusi Uruguay atau undang-undang Dasar yang diamandemen terakhir tahun 2004, yaitu dalam Pasal 239 ayat (1) yang berbunyi Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) wajib “Mengadili semua pelanggaran Undang-Undang Dasar tanpa terkecuali, pelanggaran terhadap hukum bangsa dan kasus di angkatan laut, hal yang berkaitan dengan perjanjian, pakta dan konvensi dengan negara lain, dan memperhatikan kasus-kasus yang melibatkan diplomatik perwakilan dalam kasus seperti yang dimaksud dalam hukum internasional. Dalam hal diatas dan dalam hal-hal lain yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) dan harus tegas dalam hukum yang berlaku” yang dalam Uruguay’s Constitution 2004 Chapter III Article 239 berbunyi “*La Corte Suprema deberá Juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción; violación de la ley naciones y casos en la marina; cuestiones relativas a acuerdos, pactos y*

*convenios con otros países; y prestar atención a los casos que involucran Representación en los casos definidos en el derecho internacional. En las materias antes mencionadas y en las demás de competencia del Tribunal Supremo jurisdicción originaria, será competencia de la ley decidir el procedimiento a seguir, que en todo caso deberá ser público y requerirá sentencia firme, con opinión y refiriéndose firmemente a la ley aplicable”*

Berdasarkan pasal tersebut terlihat jelas bahwa Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) adalah hanya satu-satunya kekuasaan kehakiman di Uruguay yang menangani segala bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi. Hal tersebut juga dijelaskan dalam *Código General del Proceso Uruguay Normativa Y Avisos Legales Del Uruguay articulo 508-523* telah diatur mengenai kode proses umum dalam pengujian ketidakkonstitusionalitasan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya (Peraturan dan pemberitahuan hukum di negara Uruguay). Dalam kode proses umum tersebut dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak mengajukan permohonan, cara mengajukannya, efek dari putusannya serta tentang biaya prosedural pengujian peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan teori negara hukum, negara harus mempunyai peraturan-peraturan yang tertuang di dalam sebuah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mendasar berjalannya suatu aturan di berbagai negara (O, 1970, p. 24). Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu sama lain, dalam artian peraturan-perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang itu juga tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari undang-undang dasar atau konstitusi. Berdasarkan teori Hans Kelsen dan Hans Nawisky juga mengurutkan suatu hierarki peraturan perundang-undangan (Diniyanto, 2021b, 2021a, 2021c; Soeprapto, 2006, p. 6). Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya lembaga penjaga sebuah konstitusi di suatu negara yang dalam hal ini adalah negara Indonesia dan Negara Uruguay. Indonesia mempunyai dua lembaga penjaga konstitusi dan peraturan dibawahnya, dan Negara Uruguay mempunyai lembaga kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*).

Uruguay adalah negara yang mempunyai lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) dan Pengadilan lain dibawahnya, namun hanya Mahkamah Agung yang berhak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan keputusan Pemerintah Departemen yang memiliki yuridiksinya serta peraturan lain yang memiliki kekuatan hukum. Hal demikian berbeda dengan negara

Indonesia yang dalam pengujian perundang-undangan dilakukan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Harman, 2013, p. 29). Hasil pengujian atau hasil putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* juga berbeda di setiap negara. Negara Indonesia dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi bersifat dan berlaku untuk semua orang atau bisa di sebut dengan *erga omnes*. Putusan yang bersifat *erga omnes* adalah putusan yang dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga kekuasaan kehakiman seperti di negara Indonesia adalah putusan yang mengikat bagi semua orang. Jadi, ketika putusan telah diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, maka putusan tersebut berlaku bagi semua orang.

Berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) Uruguay adalah putusan yang merujuk kepada kasus konkret dan hanya berlaku untuk pihak yang berperkara saja. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 259 pada Konstitusi Uruguay disebutkan “Putusan Mahkamah Agung hanya merujuk pada kasus konkret dan akan memiliki efek semata-mata pada proses yang diberikan”, hal tersebut berarti Efek dari pernyataan inkonstitusionalitas adalah membuat undang-undang tidak dapat diterapkan, tetapi secara eksklusif untuk kasus tertentu dan hanya akan berlaku dalam proses di mana undang-undang tersebut telah diucapkan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang pengujian konstitusionalitas Undang-undang itu tidak membatalkan, tidak mencabut undang-undang tetapi hanya menetapkan dan memutuskan bahwa pasal-pasal yang diajukan yang oleh pemohon atau legal standing yang tidak dapat diterapkan. Undang-undang yang diajukan masih tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang tidak konstitusional. Undang-undang akan tetap berlaku dan akan terus diterapkan kepada siapa saja yang belum memenangkan hukum yang menyatakan inkonstitusionalitas tersebut. Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *judicial review* yang ada di Negara Indonesia dengan *judicial review* di Uruguay dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.** Persamaan Judicial Review antara Negara Indonesia dengan Uruguay

Persamaan	Indonesia	Uruguay
Sistem Pengujian (Hal yang diuji)	Pengujian Undang-Undang secara Formil (pengujian dalam proses atau cara yang ditempuh ketika membuat suatu prosuk hukum) dan Materiil (berdasarkan isi atau substansi undang-undang atau produk hukum) baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahakmah Agung	Undang-Undang dengan Pengujian Formil dan meteriil (proses/cara) secara (isi/substansi)

Ruang Lingkup Undang-Undang yang diuji dalam <i>judicial review</i>	Menguji Undang-Undang terhadap Konstitusi dan Peraturan Perundang-undang Undang-Undang	Undang-Undang Dasar dan Peraturan dibawah Undang-Undang	Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dan Peraturan Perundang-undang dibawah Undang-Undang
Upaya Hukum	Tidak ada upaya hukum banding. Hal itu disebabkan putusannya final dan mengikat.	Tidak ada upaya hukum banding. Karena Mahkamah Agung di Uruguay adalah lembaga peradilan tertinggi maka putusannya final dan tidak ada upaya hukum lagi.	Tidak ada upaya hukum banding. Karena Mahkamah Agung di Uruguay adalah lembaga peradilan tertinggi maka putusannya final dan tidak ada upaya hukum lagi.
Pengajuan Permohonan	Mahkamah Konstitusi: Permohonan langsung setelah itu akan diproses pemeriksaan kelengkapan sebelum persidangan. Mahkamah Agung: Tindakan langsung ke Mahkamah Agung, Melalui Pengadilan	Mahkamah Agung, Pengecualian dan Pembelaan ke pengadilan apapun, dan secara resmi atau ex officio yaitu hakim atau pengadilan langsung mengajukan ke Mahkamah Agung.	Tindakan langsung ke Mahkamah Agung, Pengecualian dan Pembelaan ke pengadilan apapun, dan secara resmi atau ex officio yaitu hakim atau pengadilan langsung mengajukan ke Mahkamah Agung.
Legal Standing	Mahkamah Konstitusi: Perseorangan warga negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat, Badan Hukum Privat serta lembaga negara. Mahkamah Agung: Perseorangan warga negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat, Badan Hukum Privat atau badan Hukum Privat.	Setiap warga negara yang merasa dirugikan kepentingan langsung, pribadi dan sah mereka. Dikatakan sama karena <i>legal standing</i> pemohon adalah keseluruhan warga negara tanpa pengelompokan pemohon seperti halnya di Indonesia.	Setiap warga negara yang merasa dirugikan kepentingan langsung, pribadi dan sah mereka. Dikatakan sama karena <i>legal standing</i> pemohon adalah keseluruhan warga negara tanpa pengelompokan pemohon seperti halnya di Indonesia.

**Tabel 4.** Perbedaan Judicial Review antara Negara Indonesia dengan Uruguay

Perbedaan	Indonesia	Uruguay
Kewenangan Lembaga yang Melaksanakan <i>Judicial Review</i>	Mahkamah Konstitusi sebagai penguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Mahkamah Agung sebagai penguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang.	Mahkamah Agung Uruguay ( <i>suprema corte de justicia</i> ) menguji Undang-Undang Dasar atau konstitusi serta peraturan perundang-undangan dibawahnya.
Sifat Putusan	Bersifat Erga Omnes (berlaku untuk semua dan semua warga tunduk pada putusan yang dikeluarkan)	Tidak bersifat <i>Erga Omnes</i> , karena hanya berlaku bagi para pihak yang memenagkan perkara

---

dan sebaliknya ketentuan hukum tetap berlaku bagi pihak-pihak yang tidak merasa dirugikan bahkan diuntungkan dengan berlakunya ketentuan a quo.

---

## B. Perbandingan Akibat Hukum Judicial Review Antara Negara Indonesia dengan Uruguay

Menurut konsep negara hukum adanya aturan hukum yang mengikat di suatu negara yang dalam hal ini dalah konstitusi atau undang-undang dasar sangat penting adanya karena suatu negara hukum memang harus tunduk pada hukum sesuai dengan yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum. Hukum disini dapat berupa undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya alangkah baiknya dan harus tidak bertentangan dengan konstitusi di sebuah negara. Hal tersebut selaras dengan terori “*Stufenbauth teori*” yaitu teori jenjang norma yang pada intinya norma itu disusun secara berjenjang dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, dari aturan perundang-undangan yang lebih rendah kepada peraturan perundnag-undangan yang lebih tinggi. Murid dari Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky mengembangkan teori gurunya Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hierarki norma tidak hanya disusun secara berjenajng saja tetapi juga disusun secara berkelompok.

*Judicial review* di Indonesia dan Uruguay mempunyai persamaan dan menimbulkan akibat hukum dari *judicial review*. Persamaan akibat hukum *judicial review* dalam hal sistem yang diuji atau hal yang diuji baik pengujian peraturan perundang-undangan secara formil maupun materiil, jika pengujian tersebut terbukti oleh pengujian yang dilakukan oleh badan yang menangani perkara *judicai review* terbukti menyimpang atau tidak sesuai dengan konstitusi maupun ketidaksesuaian antara satu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, maka undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan itu akan dinyatakan tidak konstitusional atau inkonstitusioanal (Soebechi, 2016, p. 183). Jadi antara pengujian undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan Uruguay sama-sama mempunyai akibat hukum yang

sama dalam hal pengujian baik secara materiil maupun formil yang akan berakibat inkonstitusional jika pengujian *judicial review* sudah terbukti tidak sesuai.

Persamaan akibat hukum dari ruang lingkup yang diuji adalah dari pengujian undang-undang maupun peraturan perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berhak menguji adalah lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berhak menguji tentang perkara *judicial review* di Uruguay adalah Mahkamah Agung, sedangkan di Indonesia yang berhak menguji adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Memang terdapat perbedaan dalam lembaga yang menguji tetapi ruang lingkup yang diuji adalah sama yaitu semua peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang ditimbulkan baik dari negara Indonesia dan Uruguay adalah bahwa peraturan antara yang satu dengan yang lain ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi tidak boleh saling bertentangan.

Terkait dengan upaya hukum yaitu memang tidak ada upaya hukum lagi dalam putusan *judicial review* karena sifat putusannya itu final baik di Indonesia maupun di Uruguay. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah pemohon atau *legal standing* yang mengajukan permohonan *judicial review* atas putusan hakim maka pemohon tidak dapat mengajukan pembelaan atau mengajukan banding. Hal itu disebabkan karena putusannya sudah bersifat final atau putusan paling akhir. Kemudian berkaitan dengan pengajuan permohonan *judicial review*, akibat hukum yang ditimbulkan adalah bahwa baik di Indonesia maupun di Uruguay *legal standing* atau pemohon bisa mengajukan langsung kepada Mahkamah Agung/ Mahkamah Konstitusi, Uruguay (MA) dan Indonesia (MA/MK), maupun bisa mengajukan lewat Pengadilan di bawahnya.

Akibat hukum dari persamaan *legal standing* antara negara Indonesia dan Uruguay adalah bahwa di Indonesia yang berhak mengajukan *judicial review* di Mahkamah Agung adalah perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan *legal standing* di Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara. Sedangkan di Uruguay yang berhak mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Agung adalah keseluruhan warga negara tanpa pengelompokan pemohon seperti di Indonesia. Jadi akibat hukumnya adalah hak konstitusional warga negara terjamin dalam hal kepastian hukum yaitu berkaitan dengan *judicial review* supaya terciptanya harmonisasi hukum (Nasution, 2012, p. 11)

**Tabel 5.** Persamaan Akibat Hukum *Judicial Review* di Negara Indonesia dan Uruguay

Akibat Hukum di Indonesia	Akibat Hukum di Uruguay
Akibat hukum <i>judicial review</i> dalam hal sistem yang diuji yaitu pengujian secara formil dan materiil yang mengakibatkan jika peraturan perundang-undangan terbukti melanggar dengan konstitusi maka akan dinyatakan inkonstitusional.	Akibat hukum <i>judicial review</i> dalam hal sistem yang diuji yaitu pengujian secara formil dan materiil yang mengakibatkan jika peraturan perundang-undangan terbukti melanggar dengan konstitusi maka akan dinyatakan inkonstitusional.
Akibat hukum ruang lingkup yang diuji adalah semua peraturan perundang-undangan dapat diuji oleh lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	Akibat hukum ruang lingkup yang diuji adalah semua peraturan perundang-undangan dapat diuji oleh lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung yang peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Akibat hukum dari tidak adanya upaya hukum adalah di Indonesia terkait putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi maka tidak dapat diajukan upaya hukum lagi karena putusan tersebut sudah final dan mengikat.	Akibat hukum dari tidak adanya upaya hukum adalah di Uruguay terkait putusan Mahkamah Agung maka tidak dapat diajukan upaya hukum lagi karena putusan tersebut sudah final.
Akibat hukum dari persamaan pengajuan permohonan adalah perkara <i>judicial review</i> bisa diajukan langsung ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan bisa lewat pengadilan dibawahnya.	Akibat hukum dari persamaan pengajuan permohonan adalah perkara <i>judicial review</i> bisa diajukan langsung ke Mahkamah Agung dan bisa lewat pengadilan dibawahnya.
<i>Legal standing</i> adalah bahwa yang berhak mengajukan adalah pihak yang dirugikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara (MK), dan perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, dan badan hukum publik atau privat (MA). Akibat hukum dari kedudukan hukum pemohon berarti semua orang yang dirugikan dari adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak mengajukan permohonan perkara <i>judicial review</i> yang mengakibatkan terjaminnya hak warga negara dalam konstitusionalitas Undang-Undang dan terciptanya harmonisasi hukum.	<i>Legal standing</i> yaitu adalah bahwa yang berhak mengajukan adalah setiap warga negara yang merasa dirugikan kepentingan langsung, pribadi dan sah mereka. Akibat hukumnya adalah semua warga terjamin hak konstitusionalnya dan terciptanya harmonisasi hukum.

Negara mempunyai kekuasaan yudikatif yang berbeda-beda yang salah satu tugasnya adalah menguji undang-undang atau peraturan dibawahnya apakah suatu undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi atau tidak (Kusnardi & Ibrahim, 1983, p. 153). Seperti halnya negara Indonesia yang

menggunakan sistem *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Negara lain yang lembaga kekuasaan kehakiman selaku yang menguji suatu konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Agung yang juga sudah dijelaskan pada Bab II adalah negara Amerika Serikat yang merupakan awal kasus dari *judicial review* dan berkembang ke seluruh dunia. Kemudian negara yang mempunyai lembaga kekuasaan kehakiman dalam menguji suatu konstitusionalitas undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah negara Jerman, Hungaria, Italia dan Austria.

Pembahasan ini jika dikaitkan dengan perbandingan kewenangan lembaga yang ada di badan kekuasaan kehakiman antara negara Indonesia dengan Negara Uruguay berbeda. Indonesia dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan diuji oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Mahfud MD, 2010, p. 262). Di Negara Uruguay dilaksanakan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung yang berwenang menguji suatu konstitusionalitas undang-undang dan peraturan lain. Pembagian wewenang juga mempengaruhi kualitas suatu putusan dan juga mempengaruhi lamanya putusan itu disampaikan. Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi. Artinya pengujian suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan akan lebih efektif karena tugas dan wewenangnya difokuskan kepada masing-masing lembaga (Soemantri, 1997, p. 7). Sedangkan di Uruguay hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung saja dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dan aturan dibawah undang-undang terhadap konstitusi atau undang-undang dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia tertuang dalam Pasal 24C yang berbunyi “Mahakmah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”. Kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2020 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung adalah tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Mahkamah Agung

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta diatur lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Selain itu landasan hukum tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2021a).

Kewenangan lembaga penguji norma hukum baik itu undang-undang maupun peraturan dibawahnya terhadap Undang-Undang Dasar di Uruguay dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*). Berbeda dengan negara Indonesia yang kewenangannya dijalankan oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman. Pengaturan mengenai kewenangan *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di atur dalam Konstitusi Uruguay tahun 2004 pada Bab III pasal 239 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) adalah mengadili semua pelanggar Undang-Undang Dasar tanpa terkecuali. Hal tersebut bisa diartikan Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) di Uruguay mengadili semua hal atau semua undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan melanggar dengan Undang-Undang Dasar di Uruguay. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Kode Proses Umum di Uruguay (*Código General del Proceso Uruguay*).

Kedua negara memiliki lembaga kekuasaan kehakiman yang berbeda dalam menguji suatu konstitusionalitas norma hukum atau Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya. Hal ini yang dimaksud dengan proses *judicial review* dengan tujuan utama adalah menguji undang-undang agar tidak menyimpang dari Konstitusi suatu negara. *Judicial review* juga sebagai wujud dari prinsip *checks and balances* dimana *judicial review* menjamin timbul adanya perlindungan hak konstitusionalitas terhadap masyarakat dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Prinsip *Check and Balances* harus benar-benar dalam *judicial review* khususnya di Indoensia antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai Putusan Mahkamah Agung menjadi inkonstitusional karena tidak update data atau tidak mengikuti secara update tentang putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yaitu mengenai Putusan Pengujian Undang-Undang. Dari hal

tersebut jika Mahkamah Agung tidak update maka landasan yang digunakan Mahkamah Agung yaitu undang-undang dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang malah terjadi ketidakkonstitusionalan suatu produk hukum.

Jadi, dapat dipahami bahwa Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Agung tidak boleh juga bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Hadirnya Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia membawa dampak yang baik pula karena undang-undang yang dirancang dan disusun harus sesuai konstitusi (konstitusional) agar terciptanya harmonisasi hukum yang teratur dan fokus dalam hal ini Mahkamah Konstitusi lah yang diberi kewenangan untuk menjaga konstitusi bangsa Indonesia dan diharapkan menjaga konstitusi dengan sebaik-baiknya (Mahfud MD, 2010, p. 127). Hal tersebut agar tidak ditumpangi oleh keinginan keinginan politik yang sifatnya tidak maslahat bagi rakyat Indonesia.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa urgensi dari pembagaian kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian Undang-Undang maupun peraturan perundangn-undangan di Indonesia adalah lebih Fokus Dalam Penanganan *Judicial Review*. Bisa dikatakan lebih fokus karena dalam menjaga harmonisasi hukum tidaklah mudah, maka dari itu di Indonesia membentuk Mahkamah konstitusi. Dengan Mahkamah Konstitusi sangatlah lebih jelas dan terukur dalam menjaga undang-undang dasar 1945 dari undang-undang dibawahnya agar konstitusional sedangkan dulu semua di urus oleh mahkamah agung semua itu menjadi repot karena semua diurus oleh Mahkamah Agung. Adanya Mahkamah Konstitusi dalam ini Indonesia mengambil sebuah tindakan yang tepat untuk membagi kekuasaan kehakiman agar efisien dalam menjaga keharmonisan hukum di Indonesia. Fokusnya lagi Indonesia dengan *legal standing* yang diatur didalam mengajukan *judicial review* ini sangatlah jelas karena alasan tidak bisa dikatakan semua warga masyarakat ahli dalam bidang hukum maka dari itu untuk mengajukan permohonan pengujian haruslah orang yang mengerti hukum bukanya semua rakyat bisa mengajukan pengujian akan tetapi harus di temani oleh orang yang paham didalam hukum lewat badan hukum misalnya dan harus dipelajari terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pengujian agar didalam prosesnya tidak kacau karena pemahaman yang liar di dalam memahami teks-teks hukum.

Adanya pembagian kewenangan bisa jadi lebih teliti dalam menangani perkara *judicial review*. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tentunya menjadikan

Mahkamah Agung lebih ringan dan di haruskan ketelitian dalam menguji perkara-perkara dalam peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang begitu juga Mahkamah Konstitusi lebih fokus dan teliti dalam menanganai perkara-perkara yang di ajukan dengan dikuatkan adanya legal standing yang disyaratkan tentunya menjadikan Lembaga tinggi kehakiman negara (MA/MK) tidak bisa main-main dalam memutuskan sebuah perkara dikarenakan legal standing yang dimaksud sebagai syarat-syarat yang bisa mengajukan *judicial review* adalah orang-orang yang betul-betul mengerti tentang hukum memang unggulnya negara kita didalam membuat system mengharuskan pejabat negara tidak bisa main-main dalam memutuskan sebuah perkara hukum. Harus lah ada konsistensi bukan inkonsisten ,harmonisasi bukan inharmonisasi. Sebuah pembuatan hukum haruslah teliti agar menjadikan jelas bukan ketidakjelasan kalimat/kata-perkata didalam pasal ayat dan penjelasan dalam mengatur sebuah negara beserta rakyat-rakyatnya.

Adanya pembagain wewenang dapat disimpulkan lebih teliti dan lebih fokus kepada yang diuji, karena konstitusi di sebuah negara harus benar-benar dijaga dan dilindungi. Indonesia lebih fokus karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dibagi jadi tidak terlalu keberatan dalam proses pengujian. Uruguay mungkin saja jika hanya Mahkamah Agung yang menguji dibandingkan dengan Indonesia maka akan lebih baiknya dibagi kewenangannya seperti di Indonesia. Namun hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di negara Uruguay yang belum memiliki lembaga kekuasaan selain Mahkamah Agung dan mungkin saja Mahkamah Agung di Uruguay sudah mengatur *judicial review* sedemikian rupa sehingga belum dibentuknya Mahkamah Konstitusi seperti halnya di Negara Indonesia.

Fungsi *judicial review* yaitu sebagai pelindung konsitusi, menjamin pelaksanaan tujuan konstitusi, perlindungan terhadap hak-hak fundamental, mengontrol kekuasaan legislatif, terjaminnya penyelenggaraan negara, dan mewujudkan ideologi negara hukum. Dalam pengujian konstitusionalitas sebuah produk hukum atau norma hukum tertulis yang dalam hal ini berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan harus diajukan kepada lembaga yang berwenang untuk mengadilinya. Seperti contohnya negara Indonesia dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undnag dasar diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian di negara Uruguay pengujian konstitusionalitas suatu norma hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan di bawahnya diajukan ke Mahkamah Agung

Uruguay (*suprema corte de justicia*). *Judicial review* harus diujikan dengan permohonan kepada lembaga yang berwenang mengadilinya. Setelah adanya permohonan pengujian perkara baik itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di Negara Indonesia dikenal dengan sifat putusan *erga omnes*.

Sifat putusan yang bersifat *erga omnes* berarti putusan tersebut tidak hanya berlaku untuk para pihak yang mengajukan permohonan saja, tetapi berlaku untuk semua orang dan ditaati oleh siapapun. Kewibawaan di dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terletak pada kekuatan mengikatnya. Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak putusan itu diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Sifat final tersebut juga mencakup kekuatan hukum mengikat (*binding*). Oleh karenanya putusan yang final dan mengikat bersifat *erga omnes* yang berdampak kepada semua orang atau semua pihak yang berkaitan dengan putusan tersebut, jadi tidak hanya berdampak kepada pihak yang berperkara saja tetapi kepada semua orang.

Mahkamah Agung di Indonesia dalam mengeluarkan putusan juga bersifat *erga omnes* atau dengan kata lain berlaku untuk semua orang yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut. Putusan tersebut tentunya berkaitan dengan ketidakkonstitusionalan suatu peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Putusan Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 9 yang ada pada PMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan bahwa putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai permohonan yang diajukan tidak dapat diajukan lagi karena putusan tersebut bersifat final dan Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi dan yang berhak menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung bersifat *erga omnes* yang berarti putusan tersebut berlaku untuk semuanya ketika putusan sudah disampaikan dan berlaku asas fiksi hukum yang berarti ketika undang-undang telah diuji maka semua orang juga dianggap mengetahui tentang putusan tersebut.

Penjelasan mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (*suprema corte de justicia*) Uruguay sudah dijelaskan dalam Pasal 259 yang tertuang dalam

Konstitusi Uruguay (*Uruguay's Constitution 2004*) yang menerangkan bahwa “Putusan Mahkamah Agung hanya merujuk kepada kasus konkret dan akan memiliki efek semata-mata pada proses yang diberikan”. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa inkonstitusionalitas undang-undang ataupun inkonstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak dapat diterapkan se semua orang, akan tetapi hanya diterapkan oleh pihak yang berperkara atau orang yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Kemudian putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu tidak membatalkan dan tidak mencabut undang-undang tetapi hanya menetapkan dan memutuskan bahwa pasal-pasal ataupun ayat-ayat yang diajukan tidak dapat diterapkan. Selanjutnya, disebutkan juga bahwa undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional masih akan tetap berlaku kepada siapa saja, kecuali terhadap pihak yang berperkara atau berlaku untuk orang yang mengajukan permohonan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan dari *judicial review* di Negara Indonesia dan Uruguay yang akan disajikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.** Perbedaan Akibat Hukum *Judicial Review* di Negara Indonesia dan Uruguay

Akibat Hukum di Indonesia	Akibat Hukum di Uruguay
Akibat Hukum dari kewenangan lembaga yang melakukan <i>judicial review</i> adalah memisahkan dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan.	Uruguay dalam <i>judicial review</i> di laksanakan oleh Mahkamah Agung saja. Hal itu disebabkan bahwa Mahkamah Agung adalah hanya satu-satunya yang bisa mneguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan pengujian terfokus dan hanya ke Mahkamah Agung saja.
1. Perbedaan pengujian undang-undang dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.	1. Semua undang-undang maupun peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Agung dalam hal ini harus teliti dan update dengan data putusan Mahkamah Konstitusi.	2. Kelebihan dalam kewenangan lembaga yaitu fokus kepada Satu lembaga saja. Tidak memungkinkan adanya kesalahan dalam ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan antar lembaga.
3. Kelebihan dari dipisahkannya dua lembaga ini adalah permohonan yang diajukan oleh <i>legal standing</i> tidak menumpuk sehingga bisa diuraikan secara baik dan tidak lama.	3. Kekurangannya adalah bisa terjadi penumpukan perkara yang diajukan oleh pemohon/ <i>legal standing</i> dalam <i>judicial review</i> ke Mahkamah Agung
4. Kekurangan dari dipisahkannya kewenangan lembaga (MA/MK) adalah bisa jadi terjadi ketidaksinkronan antara MA dan putusan MK. Hal itu disebabkan karena jika Mahkamah Agung tidak teliti dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru maka akan menimbulkan peluang ketidaksinkronan/ ketidakkonsistenan antara peraturan-perundang-undangn terhadap undang-undang.	

---

Akibat hukum yang ditimbulkan dari sifat putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Erga Omnes* adalah : Terjaminnya kepastian bagi semua orang karena undnag-undang maupun peraturan perundang-undangan yang sudah diputuskan oleh MA/MK berlaku asas *erga omnes* /untuk semua. Hal itu disebabkan putusan yang baik adalah putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum

---

Akibat hukum yang ditimbulkan dari sifat putusan yang hanya berdampak kepada pihak yang berperkara ini adalah peraturan perundang-undangan yang tidak konstitusional hanya berlaku untuk orang yang mengajukan permohonan saja, dalam hal ini berarti tidak *erga omnes*.

## Simpulan

Persamaan *judicial review* di Indonesia dan Uruguay terletak pada sistem pengujian yaitu secara materil (isi/substansi) maupun formil (cara/proses), kemudian ruang lingkup pengujian *judicial review* dan putusan yang tidak dapat diajukan lagi karena bersifat final dan tidak ada upaya banding apapun. Persamaan pada *legal standing* adalah mencakup keseluruhan warga negara yang kepentingannya dirugikan secara langsung serta pengajuan permohonan *judicial review*. Perbedaannya adalah lembaga yang melaksanakan *judicial review* dan sifat putusan yang *erga omnes* dan tidak *erga omnes*.

Persamaan akibat hukum *judicial review* berakibat inkonstitusional jika pengujian *judicial review* sudah terbukti tidak sesuai, kemudian persamaan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa peraturan antara yang satu dengan yang lain ataupun peraturan perundang-undanga yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi tidak boleh saling bertentangan. Akibat persamaan upaya hukum adalah tidak dapat mengajukan pembelaan atau mengajukan banding. Akibat persamaan *legal standing* adalah hak konstitusional warga negara terjamin dalam hal kepastian hukum yaitu berkaitan dengan *judicial review* supaya terciptanya harmonisasi hukum.

Perbedaan akibat hukum *judicial review* di Indonesia dan Uruguay adalah dua lembaga kekuasaan kehakiman sedangkan di Uruguay hanya satu lembaga saja. Mahkamah Agung harus teliti dan update dengan data putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum *judicial review* dari sifat putusan adalah bahwa di Indonesia akibat hukum sifat putusan yang *erga omnes* yaitu terjaminnya kepastian bagi semua orang karena undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi berlaku asas *erga omnes* /untuk semua. Sedangkan akibat hukum *judicial review* dari sifat putusan di

Uruguay adalah hanya berdampak kepada pihak yang berperkara saja dan hanya berdampak kepada orang yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung saja, yang dalam hal ini berarti tidak *erga omnes*.

**Daftar Pustaka:**

- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2012). Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi. *The Three "E" Lecture Series*, 1–15.
- Bambang Sunggono. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo.
- Diniyanto, A. (n.d.). *Bahan Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Sejarah Peradilan Konstitusi*.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2021d). *UU ITE, Amnesti, dan Negara Hukum*. Kumparan. <https://kumparan.com/ayondiniyanto24/uu-ite-amnesti-dan-negara-hukum-1wfeBYoMZFL>
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>

- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022a). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022b). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Harman, B. K. (2013). *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Huda, N. (n.d.). *Negara Huku Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Baru.
- Luluardi, Y. D. (2022). Strategy and Model of Socialization of Draft E-Government Law to Citizens (G2C). *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 111–124.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Mahfud MD, M. (2010). *Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Press.
- Martitah. (2015). *Sistem Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) Di Indonesia*. Konstitusi Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190469771.013.7>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publications, Inc.* (2nd ed., Vol. 1304). SAGE Publications, Inc.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke*

- 4 "Penataan Regulasi Di Indonesia."

- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Nasution, J. B. (2012). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.
- O, N. (1970). *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Badan Penerbit Kristen.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Purbopranoto, K. (1960). *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*. PT Eresco.
- S, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Soebechi, I. (2016). *Hak Uji Materiil*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, S. (1997). *Hak Uji Material di Indonesia*. Alumni.
- Soeprapto, M. F. I. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius.
- Sumanto, L. (2017). Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berdomisili di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 455–462.

**DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

**INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

**PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 28 April 2023

Revisi : 30 Mei 2023

Diterima : 15 Juni 2023

Diterbitkan : 23 Juli 2023